

**PERJANJIAN JUAL BELI BERAS ANTARA PERUM BULOG DIVISI
REGIONAL (DIVRE) SUMBAR DENGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN**

HAM SUMBAR

MINISTERI
DILAKUKAN PADA TAHUN
TAHUN

SKRIPSI

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

SILVIA DESRITA
03140072

Program kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi (PK II)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

2007

No.Reg. 2353/PKII/06/07

LEMBAR PENGESAHAN
No Reg. 2353/PK.II/06/07

Judul Skripsi

**PERJANJIAN JUAL BELI BERAS ANTARA PERUM BULOG DIVISI
REGIONAL (DIVRE) SUMBAR DENGAN DEPARTEMEN HUKUM
DAN HAM SUMBAR**

Disusun Oleh:

SILVIA DESRITA
03 140 072

Program Kekhususan: Hukum Perdata Ekonomi (PK.II)

Telah dipertahankan Di Depan Tim Pengaji Pada Tanggal 29 Juni 2007
Yang Bersangkutan Dinyatakan Lulus oleh Tim Pengaji, Terdiri Dari:

Ketua/Dekan

Sekretaris/Pembantu Dekan I

Prof. Dr. H.Ewi Dasil, SH.,MH
NIP: 131599909

Naimi, SH.,MH
NIP: 131642686

Pembimbing I

Bachtier Abus, SH.,MH
NIP: 130675458

Pembimbing II

Neneng Oktarina, SH.,MH
NIP: 132205431

Pengaji I

Syahrial Rorak, SH.,MH
NIP: 131599910

Pengaji II

Damas Reny Erlharti, SH.,MH
NIP: 131642615



No. Alumni Fakultas :	Silvia Desrita	No. Alumni Universitas:
a) Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 25 Maret 1986 b) Nama Orang Tua : Dasrizal c) Fakultas : Hukum d) Jurusan : Ilmu Hukum e) Program Kekhususian : Hukum Perdata Ekonomi f) No. Bp. 03140072 g) Tanggal lulus : 29 Juni 2007 h) Predikat Lulus : Dengan Pujian i) IPK : 3,51 j) Lama Studi : 3 Tahun 9 Bulan k) Alamat Orang Tua : Jl. Parak Karakah No. 20 C Rt 02/11 Padang		

**PERJANJIAN JUAL BELI BERAS ANTARA PERUM BULOG DIVISI REGIONAL (DIVRE) SUMBAR
DENGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM SUMBAR**

Skripsi SI Oleh Silvia Desrita, Pembimbing: 1. Bachtiar Abna, SH.,MH 2. Neneng Oktarina, SH.,MH

Salah satu sasaran penting pembangunan ekonomi nasional adalah tersedianya pangan yang dapat terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memberikan kewenangan kepada Perum Bulog sebagai Badan Usaha Milik Negara yang didasarkan kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1993 yang menipunyai tujuan untuk menyelenggarakan usaha logistik pangan pokok yang bermutu dan memadai bagi hajat hidup orang banyak, serta melaksanakan tugas-tugas tertentu dari pemerintah khususnya pengelolaan cadangan pangan berantah, termasuk distribusi pangan pokok kepada Departemen Hukum dan HAM bagi napi di Lembaga Pemasyarakatan. Jika tidak dapat terlaksananya penyaluran atau distribusi beras maka Perum Bulog mengadakan suatu perjanjian penyaluran beras antara Perum Bulog Divre Sumbar kepada Departemen Hukum dan HAM yang akan disalurkan Kepada Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Sumatera Barat. Sehingga terjadilah perjanjian jual beli beras antara Perum Bulog Divre Sumbar dengan Departemen Hukum dan HAM.

Adapun yang menjadi permasalahan didalam penelitian ini adalah bagaimana lahirnya perjanjian penyaluran beras, aksaraan perjanjian penyaluran antara perum Bulog Sumbar dengan Departemen Hukum dan HAM, serta kendala-kendala yang di temui dan upaya mengatasi kendala tersebut. Beranjak dari keadaan tersebut, untuk memecahkan permasalahannya diperlukan data sekunder dan data primer. Untuk mendapatkan data tersebut diperlukan metode penelitian yang jelas. Untuk itu gunakan pendekatan masalah yuridis sosiologis, sedangkan sifat penelitiannya deskriptif, selanjutnya dari data yang diperoleh perlu dilakukan pengolahan datanya yakni menggunakan proses editing untuk kemudian dilakukan analisis kualitatif rencana datanya hanya terbatas dalam bentuk uraian kalimat, seperti rumusan undang-undang dan teori-teori yang relevan dengan tulisan, sehingga diperoleh gambaran hasil penelitian yang jelas dalam bentuk pemaparan secara deskriptif yang berisi tentang perjanjian jual beli beras antara Perum Bulog Divre Sumbar dengan Departemen Hukum dan HAM Sumbar.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli beras antara Perum Bulog Divre Sumbar dengan Departemen Hukum dan HAM lahir berdasarkan kesepakatan para pihak, pelaksanaan dari perjanjian tersebut ada 4 tahapan yaitu Permintaan pembelian dan pembuatan perjanjian, Pembuatan Perjanjian Jual Beli Beras, Pemenuhan estasi oleh pihak penjual, Pemenuhan Prestasi oleh Pihak Pembeli. Dalam pelaksanaan perjanjian tidak pernah para pihak melakukn wanprestasi, sehingga tidak ada kendala dalam pelaksanaan perjanjian.

Skripsi telah dipertahankan didepan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 29 Juni 2007. Abstrak telah disetujui oleh tim penguji :

Tanda Tangan	1.	2.
Nama Terang	Syahrial Razak, SH.,MH.	Damas Reny Priharti, SH.,MH.

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/ Universitas dan mendapatkan Nomor Alumnus:

Petugas Fakultas/ Universitas

Nomor Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini berarti bahwa Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik itu materiil maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila. Untuk dapat terwujudnya hal tersebut maka Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pembangunan di berbagai bidang, salah satunya adalah di bidang ekonomi yaitu untuk mengadakan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya. Dengan demikian Warga Negara Indonesia dapat menikmati secara adil pemerataan hasil pembangunan sesuai dengan cita-cita dan tujuan Negara Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu sasaran penting pembangunan ekonomi nasional adalah tersedianya pangan yang dapat terjangkau bagi setiap lapisan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pangan merupakan unsur kehidupan manusia, sehingga secara spesifik diperlukan ketahanan pangan, karena berhubungan dengan asupan gizi. Pangan memiliki keterkaitan dengan investasi masa depan kualitas sumber daya manusia. Pangan merupakan kebutuhan hidup terpenting bagi manusia, setelah udara dan air. Oleh karenanya ketahanan pangan individu, rumah tangga, dan komunitas merupakan hak azasi manusia. Lebih dari pada itu ketahanan pangan merupakan hak segala bangsa.

dan oleh sebab itu penjajahan atas pangan dan penjajahan melalui pangan diatas dalam ini harus dibapuskam karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Pembangunan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan kemendirian dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat.

Ketahanan pangan menyangkut ketersediaan dan keterjangkauan terhadap pangan yang cukup dan bermutu. Dalam hal ini terdapat aspek pasokan (*supply*), yang mencakup produksi dan distribusi atau penyaluran pangan. Di samping itu juga terdapat aspek daya beli, yang mencakup pula tingkat pendapatan individu dan rumah tangga. Juga terdapat aspek aksesibilitas setiap orang terhadap pangan, yang berarti mencakup hal yang berkaitan dengan keterbukaan dan kesempatan individu dan keluarga mendapatkan pangan. Oleh karena itu investasi bidang pangan sangatlah penting. Membantu menyediakan dan menyalurkan pangan merupakan kewajiban dari pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.

Pembangunan Ketahanan pangan di Indonesia telah diatur dengan berbagai ketentuan perundang-undangan. Untuk komoditas beras, mekanisme penugasan Pemerintah telah berlangsung dan perangkat kebijakan sebagai payung hukum aktivitas Bulog telah ada baik dalam bentuk Undang-undang tentang Pangan Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Peraturan Pemerintah tentang Ketahanan Pangan serta Inpres Kebijakan Perberasan Nasional Nomor 9 tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002. Dan pada tahun 2005 lahir pula Inpres Nomor 2 tahun 2005 Tentang Perberasan.

Bertitik tolak pada hal-hal tersebut pemerintah memberikan kewenangan kepada Perum Bulog sebagai Badan Usaha Milik Negara yang didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perum Bulog yang mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan usaha logistik pangan pokok yang benar-benar dan memadai bagi hajat hidup orang banyak, serta melaksanakan tugas-tugas tertentu dari pemerintah khususnya pengelolaan cadangan pangan pemerintah, serta distribusi pangan pokok kepada masyarakat seperti Departemen Hukum dan HAM. Untuk dapat terlaksananya penyaluran beras maka Perum Bulog mengadakan suatu perjanjian penyaluran beras antara Perum Bulog Divre Sumbar dengan Departemen Hukum dan HAM yang akan digunakan pada Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Sumatera Barat. Pemerintah telah menetapkan kebijakan Pemberasan yang terdapat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2002 jo Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2 Tahun 2005 yang memberikan jaminan bagi persediaan dan pelaksanaan distribusi beras bagi Departemen Hukum dan HAM yang gunanya untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi nara pidana yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP).

Perjanjian yang merupakan perbuatan hukum, yang secara yuridis diatur dalam Buku III KUHPerdata, dimana pengertiannya ditegaskan pada Pasal 1313 yang berbunyi, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Berbicara mengenai perjanjian kita tidak dapat melupakan tahap-tahap dari perjanjian, yaitu penawaran (*aanbodt*), penerimaan (*aanvoording*), pembuatan perjanjian, pelaksanaan isi perjanjian dan penyelesaian sengketanya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lahirnya Perjanjian Penyaluran Beras Antara Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Sumbar dengan Departemen Hukum dan HAM Sumbar

"Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan ketentuan antara dua pihak tersebut." ¹ Dengan adanya kata sepakat dari para pihak, perjanjian itu akan mengikat para pihak sehingga berlakulah sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat. Mengenal saat terjadinya perjanjian atau momentum terjadinya perjanjian, ada 4 teori, yaitu:

- “ 1. Teori Pernyataan (*uitingstheorie*)
Menurut teori pernyataan, kesepakatan (*toestemming*) terjadi pada saat para pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu. Jadi, dilihat dari pihak yang menerima.
2. Teori Pengiriman (*verzendtheorie*)
Menurut teori pengiriman, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram. Kritik terhadap teori ini, bagaimana hal itu bisa diketahui. Bisa saja telah dikirim tapi tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan. Teori ini juga sangat teoritis. Dianggap terjadinya kesepakatan terjadi secara otomatis.
3. Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*)
Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan mengetahui adanya *acceptatie* (penerimaan), tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung). Kritik terhadap teori ini, bagaimana ia mengetahui isi penerimaan itu apabila ia belum menerimanya.

¹ Subedi, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2004, halaman 26;

4. Teori Penerimaan (onvanstheorie)

Menurut teori penerimaan bahwa *accepting* terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.⁷²

Perjanjian penyaluran beras antara Perum Bulog Divre Sumbar dengan Departemen Hukum dan HAM Sumatera Barat merupakan perjanjian jual beli beras. Jual beli merupakan suatu perjanjian konsensuil maksudnya perjanjian lahir sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat atau mempunyai kekuatan hukum) pada saat tercapainya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok atau *essentialia* yaitu barang dan harga. Sifat konsensuil ini ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang ini (penjual dan pembeli) mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan tersebut belum diserafikan, maupun harganya belum dibayar.

"Berdasarkan wawancara penulis kepada Bapak Muhammed Yusuf, SH selaku Kepala Seksi Penyaluran Perum Bulog Divre Sumbar"⁷³ diperoleh penjelasan bahwa perjanjian jual beli tersebut lahir berdasarkan kesepakatan antara Perum Bulog divre sumbar dengan Departemen Hukum dan HAM Sumbar, kesepakatan tersebut lahir diawali dengan pengajuan surat permohonan pembelian beras oleh Departemen Hukum dan HAM kepada Perum Bulog Divre Sumbar. Hal ini sesuai dengan salah satu tugas dari Departemen Hukum dan HAM Sumbar untuk memenuhi kebutuhan pangan khususnya beras bagi

⁷² Salim, H.S. *Ihakna Kontrak, Teszi dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, halaman 40;

⁷³ Wawancara dengan Muhammed Yusuf, SH, Kepala Seksi Penyaluran Perum Bulog Divre Sumbar;

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan uraian diatas yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu dan hasil penelitian dilapangan, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian jual beli beras antara Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Sumbar dengan Departemen Hukum dan HAM Sumbar lahir berdasarkan kesepakatan antara Perum Bulog divre sumbar dengan Departemen Hukum dan HAM Sumbar yang mana kesepakatan tersebut dapat dilihat dari adanya tanda tangan dari kedua belah pihak yang menyatakan sepakat dengan apa yang ada dalam surat perjanjian.
2. Pelaksanaan perjanjian jual beli beras antara Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Sumbar dengan Departemen Hukum dan HAM Sumbar dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap, yaitu:
 - a. Permintaan pembelian dan pembuatan perjanjian

Perjanjian antara para pihak perjanjian diawali dengan adanya permohonan pembelian beras dan pembuatan perjanjian jual beli beras oleh Departemen Hukum dan HAM Sumbar kepada Perum Bulog Divre sumbar.

b. Pembentukan Perjanjian Jual Beli Beras

Sesuai dengan permintaan Departemen Hukum dan HAM Sumbar untuk mengadakan perjanjian, maka Perum Bulog Divre Sumbar membuat Surat Perjanjian Jual Beli Beras antara Perum Bulog Divre Sumbar dengan Departemen Hukum dan HAM Sumbar.

c. Pemenuhan Prestasi oleh pihak penjual

Pemenuhan prestasi oleh pihak penjual adalah penyerahan barang yang menjadi objek dari perjanjian yaitu penyerahan beras kepada pembeli atau pihak kedua.

d. Penerimaan Prestasi oleh Pihak Pembeli

Prestasi dari pihak pembeli (Departemen Hukum dan HAM) adalah membayar harga sesuai dengan perjanjian.

3. Di dalam pelaksanaan perjanjian jual beli beras antara Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Sumbar dengan Departemen Hukum dan HAM tidak ditemui adanya kendala.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh dari uraian kesimpulan dan penelitian diatas, berikut ini penulis kemukakan beberapa saran :

1. Para pihak yang akan mengadakan perjanjian jual beli khususnya dan perjanjian pada umumnya terlebih dahulu hendaklah memahami tentang asas-asas dan syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian, agar yang terjadi hal-hal yang dapat merugikan kedua belah pihak.

2. Dalam Pelaksanaan perjanjian para pihak hendaklah memperhatikan dan memahami semua klausu-klausu dalam perjanjian sehingga pelaksanaan dari isi perjanjian dapat dijalankan dengan baik sehingga tidak ada hambatan dalam pelaksanaan perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku atau Jurnal:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990;
- Mariam Darus Badrulzam, *Buku III dan Penjelasannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989;
- Mohammad Chidir Ali, *Bab-bab Tentang Hukum Perikatan*, Mandar Madju, Bandung, 1995
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987;
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni Bandung, 1997;
- _____, *Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001;
- _____, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2004;
- Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003;
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 1989;
- _____, *Hukum Perdata tentang persetujuan-persetujuan tertentu*, Sumur Bandung, Bandung, 1981;
- Hallo Perum Edisi 3, September, 2002

B. Peraturan Perundang-undangan :

Inpres No.2 Tahun 2005 Tentang Perberasan

KUHPerdata

PP No. 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan

Undang- undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan